



**PUTUSAN**

Nomor 1236/Pid/2019/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Erwinan Ginting M  
Tempat lahir : Tiga Panah  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/31 Januari 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Mulawari Kecamatan Tiga Panah Kabupaten  
Karo  
Agama : Kristen Katholik  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 18 Januari 2019 Nomor: SP.KAP/03/I/2019/Reskrim sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;

Terdakwa Erwinan Ginting M ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019
10. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
11. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
12. Permintaan Perpanjangan Penahanan yang ke I (Pertama) kepada Ketua Mahkamah Agung Cq. Panitera Muda Pidana Khusus sejak tanggal 19 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe didampingi oleh Tomas Ginting, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan (LBH-MK) yang berkantor di Jalan Bambu No. 3 Medan berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Kbj tanggal 27 Mei 2019;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1236/Pid/2019/PT MDN tanggal 11 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1236/Pid/2019/PT MDN tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 1236/Pid/2019/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 16 September 2019 Nomor 154/Pid.B/2019/PN Kbj dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-42/KARO/05/2019, tanggal 2 Mei 2019, yang dibacakan dipersidangan tanggal 27 Mei 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan:

---

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1236/Pid/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Bahwa ia Terdakwa ERWINAN GINTING M pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Desa Bulanjahe, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa berada di rumahnya di Desa Mulawari Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo, selanjutnya saksi Rano Karno Ginting datang untuk menjemput Terdakwa dengan mobil pick-up L-300, dan kemudian saksi Rano Karno Ginting bersama dengan Terdakwa berangkat ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Bulanjahe, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo untuk mengangkat keranjang jeruk, dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa berkata kepada saksi Rano Karno Ginting "kalo kita jadi nyusun jeruk aku pergi ke rumah Masana Ginting untuk membatalkan memanen tomat" dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor BK 5141 DN milik Peristiwa Sembiring dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah samping kiri mobil pick-up L-300 untuk mengambil pisau yang bersarung kayu dengan panjang  $\pm 40$  cm yang berada di belakang jok mobil tersebut, lalu Terdakwa menyimpan pisau tersebut di belakang punggung di dalam jaket yang berwarna merah yang dipakai Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor tersebut ke arah rumah saksi Masana Ginting, dan Terdakwa melewati kedai kopi saksi Bonar Ginting yang pada saat itu korban Ependi Sembiring Kembang sedang ada duduk minum kopi di kedai kopi saksi Bonar Ginting bersama-sama satu meja dengan saksi Trip Sitepu dan saksi Limtonius Tarigan, dan kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat kedai kelontong milik Sri Ulina Br Sitepu, dan kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah kedai kopi Bonar Ginting, dan kemudian Terdakwa kembali mengambil sepeda motornya dan membawanya kembali melewati kedai kopi saksi Bonar Ginting, dan kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di sebuah gang dekat kedai kopi saksi Bonar Ginting, dan kemudian Terdakwa mengintip ke arah kedai kopi saksi Bonar Ginting. Bahwa beberapa saat kemudian setelah Terdakwa mengintip ke arah kedai kopi saksi saksi Bonar Ginting, Terdakwa langsung berjalan ke arah kedai kopi Bonar Ginting, dan Terdakwa langsung naik

---

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1236/Pid/2019/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke balai-balai kedai kopi tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa datang dari arah belakang korban, dan kemudian sambil Terdakwa mau mengambil pisau yang disimpan didalam baju bagian punggung, saksi Trip Sitepu berkata "uga anak e" (bagaimana anak ini), dan kemudian korban langsung berlari kearah rumah Asam Br Sitepu dan di kejar oleh Terdakwa sambil Terdakwa mencabut pisau yang berada di punggungnya, dan kemudian didepan rumah Asam Br Sitepu Terdakwa membacokkan pisaunya kearah kepala korban, lalu korban terjatuh ketanah dengan posisi telungkup lalu secara berkali-kali Terdakwa membacokkan pisaunya ke arah kepala, bahu, leher dan tangan korban. Bahwa kemudian setelah kondisi korban tidak bergerak lagi, Terdakwa pergi dengan membawa pisaunya kearah parkiran sepeda motornya, dan kemudian Terdakwa pergi menuju Desa Sinaman Kecamatan Barus Jahe Kabupaten Karo lalu di tengah perjalanan Terdakwa membuang pisau yang digunakan Terdakwa di pinggir jalan kearah semak-semak, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Barus Jahe. Adapun alasan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban karena Terdakwa sudah dendam lama, yang disebabkan adik Terdakwa yang bernama Masana Ginting pernah dianiaya oleh korban Ependi Sembiring yang berakibat tangan sebelah kiri Masana Ginting putus. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban berdasarkan Surat Keterangan Visum et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe No : 440/13/VER/ 2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bram Winarda, yang Visum et Repertum Mayat tersebut menerangkan : Luka sayat pada kepala atas mengarah ke telinga kiri, panjang luka 16,5 (enam belas koma lima) cm, lebar luka 3,5 (tiga koma lima) cm dalam luka sampai nampak otak;b. Luka sayat pada kepala diatas telinga kiri, panjang luka 11 (sebelas) cm, lebar luka 4 (empat) cm, kedalaman luka mengarah kebelakang telinga 7 (tujuh) cm sampai otak Nampak; c. Luka sayat pada leher bagian belakang, panjang luka 8 (delapan) cm lebar luka 25 (dua puluh lima) cm, kedalaman luka 2 (dua) cm;d. Luka sayat pada bahu kanan, panjang luka 9 (sembilan) cm, lebar luka 3 (tiga) cm, kedalaman luka sampai tulang bahu putus;e. Luka sayat dibawah leher bagian belakang, panjang luka 4,5 (empat koma lima) cm, lebar luka 1,5 (satu koma lima) cm, kedalaman luka 1 (satu) cm; f. Luka sayat pada bahu kiri, panjang luka 6 (enam) cm, lebar luka 2,5 (dua koma lima) cm, kedalaman luka 1,5 (satu koma lima) cm; g. Luka sayat diatas pergelangan tangan kiri terdapat dua tempat : Panjang luka 6 (enam) cm, lebar luka 3 (tiga) cm, kedalaman luka sampai tulang patah; Luka sayat pada pergelangan tangan kiri, panjang luka 7

---

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1236/Pid/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) cm, lebar luka 5 (lima) cm, kedalaman luka sampai tulang patah;h. Memar/kemerahan dibahu kiri, panjang luka 8 (delapan) cm, lebar luka 2,5 (dua koma lima) cm;i. Luka sayat pada daerah tulang klapikula, panjang luka 4,5 (empat koma lima) cm, lebar luka 2 (dua) cm, (tulang klapikula patah menonjol keluar); j. Luka sayat pada pipi kiri, panjang luka 5 (lima) cm, lebar luka 2 (dua) cm, kedalaman luka 1,5 (satu koma lima) cm. k. Luka sayat pada dahi kening sebelah kanan mengarah kebelakang sampai ke kepala, panjang luka 12 (dua belas) cm, lebar luka 4 (empat) cm, kedalaman luka sampai tempurung otak. Dengan kesimpulan perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA.

## SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa ERWINAN GINTING M pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Desa Bulanjahe, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa berada di rumahnya di Desa Mulawari Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo, selanjutnya saksi Rano Karno Ginting datang untuk menjemput Terdakwa dengan mobil pick-up L-300, dan kemudian saksi Rano Karno Ginting bersama dengan Terdakwa berangkat ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Bulanjahe, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo untuk mengangkat keranjang jeruk, dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa berkata kepada saksi Rano Karno Ginting "kalo kita jadi nyusun jeruk aku pergi kerumah Masana Ginting untuk membatalkan memanen tomat" dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor BK 5141 DN milik Peristiwa Sembiring dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah samping kiri mobil pick-up L-300 untuk mengambil pisau yang bersarung kayu dengan panjang  $\pm$  40 cm yang berada di belakang jok mobil tersebut, lalu Terdakwa menyimpan pisau tersebut di belakang punggung di dalam jaket yang berwarna merah yang dipakai Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berangkat mengendarai sepeda motor tersebut kearah rumah saksi Masana Ginting, dan ditengah perjalanan Terdakwa hendak mau membeli rokok, dan Terdakwa

---

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1236/Pid/2019/PT MDN





memberhentikan sepeda motornya didekat kedai kopi saksi Bonar Ginting, dan karena Terdakwa melihat korban Ependi Sembiring duduk di kedai kopi tersebut, Terdakwa langsung naik ke balai-balai kedai kopi tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa datang dari arah belakang korban, dan kemudian sambil Terdakwa mau mengambil pisau yang disimpan didalam baju bagian punggung, saksi Trip Sitepu berkata "uga anak e" (bagaimana anak ini), dan kemudian korban langsung berlari kearah rumah Asam Br Sitepu dan di kejar oleh Terdakwa sambil Terdakwa mencabut pisau yang berada di punggungnya, dan kemudian didepan rumah Asam Br Sitepu Terdakwa membacokkan pisaunya kearah kepala korban, lalu korban terjatuh ketanah dengan posisi telungkup lalu secara berkali-kali Terdakwa membacokkan pisaunya ke arah kepala, bahu, leher dan tangan korban. Bahwa kemudian setelah kondisi korban tidak bergerak lagi, Terdakwa pergi dengan membawa pisaunya kearah parkir sepeda motornya, dan kemudian Terdakwa pergi menuju Desa Sinaman Kecamatan Barus Jahe Kabupaten Karo lalu di tengah perjalanan Terdakwa membuang pisau yang digunakan Terdakwa di pinggir jalan kearah semak-semak, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Barus Jahe Adapun alasan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban karena Terdakwa sudah dendam lama, yang disebabkan adik Terdakwa yang bernama Masana Ginting pernah dianiaya oleh korban Ependi Sembiring yang berakibat tangan sebelah kiri Masana Ginting putus. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban berdasarkan Surat Keterangan Visum et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe No : 440/13/VER/ 2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bram Winarda, yang Visum et Repertum Mayat tersebut menerangkan Luka sayat pada kepala atas mengarah ke telinga kiri, panjang luka 16,5 (enam belas koma lima) cm, lebar luka 3,5 (tiga koma lima) cm dalam luka sampai nampak otak;b. Luka sayat pada kepala diatas telinga kiri, panjang luka 11 (sebelas) cm, lebar luka 4 (empat) cm, kedalaman luka mengarah kebelakang telinga 7 (tujuh) cm sampai otak Nampak; c. Luka sayat pada leher bagian belakang, panjang luka 8 (delapan) cm lebar luka 25 (dua puluh lima) cm, kedalaman luka 2 (dua) cm;d. Luka sayat pada bahu kanan, panjang luka 9 (sembilan) cm, lebar luka 3 (tiga) cm, kedalaman luka sampai tulang bahu putus;e. Luka sayat dibawah leher bagian belakang, panjang luka 4,5 (empat koma lima) cm, lebar luka 1,5 (satu koma lima) cm, kedalaman luka 1 (satu) cm; f. Luka sayat pada bahu kiri, panjang luka 6 (enam) cm, lebar luka 2,5 (dua koma lima) cm, kedalaman luka 1,5 (satu koma lima) cm; g. Luka sayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas pergelangan tangan kiri terdapat dua tempat : Panjang luka 6 (enam) cm, lebar luka 3 (tiga) cm, kedalaman luka sampai tulang patah; Luka sayat pada pergelangan tangan kiri, panjang luka 7 (tujuh) cm, lebar luka 5 (lima) cm, kedalaman luka sampai tulang patah;h. Memar/kemerahan dibahu kiri, panjang luka 8 (delapan) cm, lebar luka 2,5 (dua koma lima) cm;i. Luka sayat pada daerah tulang klapikula, panjang luka 4,5 (empat koma lima) cm, lebar luka 2 (dua) cm, (tulang klapikula patah menonjol keluar); j. Luka sayat pada pipi kiri, panjang luka 5 (lima) cm, lebar luka 2 (dua) cm, kedalaman luka 1,5 (satu koma lima) cm. k. Luka sayat pada dahi kening sebelah kanan mengarah kebelakang sampai ke kepala, panjang luka 12 (dua belas) cm, lebar luka 4 (empat) cm, kedalaman luka sampai tempurung otak. Dengan kesimpulan perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tajam..

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA.

## LEBIH SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa ERWINAN GINTING M pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Desa Bulanjahe, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak memeriksa dan mengadili perkara penganiayaan mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa berada di rumahnya di Desa Mulawari Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo, selanjutnya saksi Rano Karno Ginting datang untuk menjemput Terdakwa dengan mobil pick-up L-300, dan kemudian saksi Rano Karno Ginting bersama dengan Terdakwa berangkat ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Bulanjahe, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo untuk mengangkat keranjang jeruk, dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa berkata kepada saksi Rano Karno Ginting "kalo kita jadi nyusun jeruk aku pergi kerumah Masana Ginting untuk membatalkan memanen tomat" dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor BK 5141 DN milik Peristiwa Sembiring dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah samping kiri mobil pick-up L-300 untuk mengambil pisau yang bersarung kayu dengan panjang  $\pm$  40 cm yang berada di belakang jok mobil tersebut, lalu Terdakwa menyimpan pisau tersebut di belakang punggung di dalam jaket yang berwarna merah yang dipakai Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berangkat mengendarai

---

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1236/Pid/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut kearah rumah saksi Masana Ginting, dan ditengah perjalanan Terdakwa hendak mau membeli rokok, dan Terdakwa memberhentikan sepeda motornya didekat kedai kopi saksi Bonar Ginting, dan karena Terdakwa melihat korban Ependi Sembiring duduk di kedai kopi tersebut, Terdakwa langsung naik ke balai-balai kedai kopi tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa datang dari arah belakang korban, dan kemudian sambil Terdakwa mau mengambil pisau yang disimpan didalam baju bagian punggung, saksi Trip Sitepu berkata "uga anak e" (bagaimana anak ini), dan kemudian korban langsung berlari kearah rumah Asam Br Sitepu dan di kejar oleh Terdakwa sambil Terdakwa mencabut pisau yang berada di punggungnya, dan kemudian didepan rumah Asam Br Sitepu Terdakwa membacokkan pisaunya kearah kepala korban, lalu korban terjatuh ketanah dengan posisi telungkup lalu secara berkali-kali Terdakwa membacokkan pisaunya ke arah kepala, bahu, leher dan tangan korban. Bahwa kemudian setelah kondisi korban tidak bergerak lagi, Terdakwa pergi dengan membawa pisaunya kearah parkir sepeda motornya, dan kemudian Terdakwa pergi menuju Desa Sinaman Kecamatan Barus Jahe Kabupaten Karo lalu di tengah perjalanan Terdakwa membuang pisau yang digunakan Terdakwa di pinggir jalan kearah semak-semak, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Barus Jahe. Adapun alasan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban karena Terdakwa sudah dendam lama, yang disebabkan adik Terdakwa yang bernama Masana Ginting pernah dianiaya oleh korban Ependi Sembiring yang berakibat tangan sebelah kiri Masana Ginting putus. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban berdasarkan Surat Keterangan Visum et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe No : 440/13/VER/ 2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bram Winarda, yang Visum et Repertum Mayat tersebut menerangkan Luka sayat pada kepala atas mengarah ke telinga kiri, panjang luka 16,5 (enam belas koma lima) cm, lebar luka 3,5 (tiga koma lima) cm dalam luka sampai nampak otak;b. Luka sayat pada kepala diatas telinga kiri, panjang luka 11 (sebelas) cm, lebar luka 4 (empat) cm, kedalaman luka mengarah kebelakang telinga 7 (tujuh) cm sampai otak Nampak; c. Luka sayat pada leher bagian belakang, panjang luka 8 (delapan) cm lebar luka 25 (dua puluh lima) cm, kedalaman luka 2 (dua) cm;d. Luka sayat pada bahu kanan, panjang luka 9 (sembilan) cm, lebar luka 3 (tiga) cm, kedalaman luka sampai tulang bahu putus;e. Luka sayat dibawah leher bagian belakang, panjang luka 4,5 (empat koma lima) cm, lebar luka 1,5 (satu koma lima) cm, kedalaman luka

---

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1236/Pid/2019/PT MDN





1 (satu) cm; f. Luka sayat pada bahu kiri, panjang luka 6 (enam) cm, lebar luka 2,5 (dua koma lima) cm, kedalaman luka 1,5 (satu koma lima) cm; g. Luka sayat diatas pergelangan tangan kiri terdapat dua tempat : Panjang luka 6 (enam) cm, lebar luka 3 (tiga) cm, kedalaman luka sampai tulang patah; Luka sayat pada pergelangan tangan kiri, panjang luka 7 (tujuh) cm, lebar luka 5 (lima) cm, kedalaman luka sampai tulang patah; h. Memar/kemerahan dibahu kiri, panjang luka 8 (delapan) cm, lebar luka 2,5 (dua koma lima) cm; i. Luka sayat pada daerah tulang klapikula, panjang luka 4,5 (empat koma lima) cm, lebar luka 2 (dua) cm, (tulang klapikula patah menonjol keluar); j. Luka sayat pada pipi kiri, panjang luka 5 (lima) cm, lebar luka 2 (dua) cm, kedalaman luka 1,5 (satu koma lima) cm. k. Luka sayat pada dahi kening sebelah kanan mengarah kebelakang sampai ke kepala, panjang luka 12 (dua belas) cm, lebar luka 4 (empat) cm, kedalaman luka sampai tempurung otak. Dengan kesimpulan perubahan-perubahan tersebut ditimbulkan oleh kekuatan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (3) KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA.

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2019 No.Reg.Perk: PDM-42/KARO/05/2019, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 22 Agustus 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwinan Ginting M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang termuat dalam Dakwaan Primer.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a). 1 (satu) sarung pisau dengan panjang keseluruhan 40 (empat puluh) cm yang terbuat dari kayu.
  - b). Sepasang sandal kulit berwarna hitam merk CANASTA.
  - c). 1 (satu) buah sandal kulit berwarna hitam merk DODONI.
  - d). 1 (satu) buah topi berwarna biru merk POLO.
  - e). 1 (satu) bilah pisau panjang 31 (tiga puluh satu) cm yang berujung runcing bergagang kayu dengan sarung.
  - f). 1 (satu) potong celana jeans merk HUGO berwarna biru.



- g). 1 (satu) potong baju kaos berwarna putih garis hitam yang terdapat bercak darah.
  - h). 1 (satu) potong jaket berwarna hitam merk TBJ JEANS.
  - i). 1 (satu) potong baju jaket bertopi berwarna merah bertuliskan OK HARING.
  - j). 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru merk TESORO.  
Dirampas Untuk Dimusnahkan
  - k). 1 (satu) unit sepeda motor honda astrea warna hitam BK 5141 DN.  
Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 16 September 2019, Nomor 154/Pid.B/2019/PN Kbj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa Erwinan Ginting M. tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erwinan Ginting M. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam) tahun;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1. 1 (satu) sarung pisau dengan panjang keseluruhan 40 (empat puluh) cm yang terbuat dari kayu.
  - 2. Sepasang sandal kulit berwarna hitam merk CANASTA.
  - 3. 1 (satu) buah sandal kulit berwarna hitam merk DODONI.
  - 4. 1 (satu) buah topi berwarna biru merk POLO.
  - 5. 1 (satu) bilah pisau panjang 31 (tiga puluh satu) cm yang berujung runcing bergagang kayu dengan sarung.
  - 6. 1 (satu) potong celana jeans merk HUGO berwarna biru.
  - 7. 1 (satu) potong baju kaos berwarna putih garis hitam yang terdapat bercak darah.
  - 8. 1 (satu) potong jaket berwarna hitam merk TBJ JEANS.
  - 9. 1 (satu) potong baju jaket bertopi berwarna merah bertuliskan OK HARING.
  - 10. 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru merk TESORO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda astrea warna hitam BK 5141 DN.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa pada tanggal 20 September 2019, sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 26/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Kbj dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2019;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2019, sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 26/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Kbj dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2019;

Membaca, memori banding yang diajukan Terdakwa tanggal 7 Oktober 2019 diterima di Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 9 Oktober 2019 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum melalui bagian kesekretariatan pada tanggal 15 Oktober 2019 sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Membaca relaas pemberitahuan untuk membaca, mempelajari dan memeriksa berkas perkara tanggal 16 September 2019, Nomor 154/Pid.B/2019/PN Kbj, masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2019 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini diterima sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 20 September 2019 dan tanggal 23 September 2019 atas putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 16 September 2019 Nomor 154/Pid.B/2019/PN Kbj telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 jo pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

---

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1236/Pid/2019/PT

MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 16 September 2019 Nomor 154/Pid.B/2019/PN Kbj dengan mengajukan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri kabanjahe tanggal 16 September 2019 Nomor 154 / Pid.B / 2019 / PN – Kbj tersebut Pemohon Banding / Terdakwa sangat keberatan dengan alasan sebagai berikut ;
- Bahwa ***Yudex Factie Pengadilan Negeri Kabanjahe salah menerapkan hukum*** dalam putusan perkara pidana yang dimohonkan banding ini, dimana Yudex Factie Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan yakni antara lain fakta hukum :
- Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan adalah:

1. **TRIP SITEPU, disumpah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa / permohonan banding menyerahkan diri ke Kepolisian Resort Tanah Karo Sektor Barusjahe pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 23.00 wib.
- Bahwa Terdakwa / permohonan banding menyerahkan diri ke Kepolisian Resort Tanah Karo Sektor Barusjahe karena Terdakwa/pemohon banding telah melakukan penganiayaan terhadap Efendi Sembiring pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.30 wib. tepatnya di depan rumah Asam Br Sitepu di Desa Bulanjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo ;
- Bahwa Terdakwa/pemohon banding pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.30 wib. datang ke kedai kopi milik Bonar Ginting dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli rokok dan pada saat Terdakwa/pemohon banding memarkirkan sepeda motornya Terdakwa/pemohon banding melihat Efendi Sembiring sedang duduk di luar kedai kopi milik Bonar Ginting dan Terdakwa/pemohon banding langsung mendatangi Efendi Sembiring dari belakang lalu Terdakwa/pemohon banding naik keatas balai-balai kedai kopi sambil menarik sesuatu dari dalam jaket sebelah punggungnya dan melihat hal itu saksi jongkok dibawah meja sambil berkata uga anak e (bagaimana anak ini) dan saat itu saksi melihat korban Efendi Sembiring mencabut pisanya yang terselip di pinggang sebelah kiri sambil berlari kearah rumah Asam Br Sitepu yang diikuti oleh Terdakwa/pemohon banding sambil membawa pisau yang dicabutnya dari belakang jaketnya ;

---

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1236/Pid/2019/PT

MDN



- Bahwa setelah Terdakwa/pemohon banding dan korban Efendi Sembiring sampai di depan rumah Asam Br Sitepu Terdakwa/pemohon banding langsung mengayunkan pisau kearah kepala bagian belakang Efendi Sembiring dan seketika itu juga korban Efendi Sembiring terjatuh dan Terdakwa/pemohon banding langsung membacoki korban Efendi Sembiring secara membabi buta dan akhirnya ada orang yang datang dan mengatakan "kalau begitu mati nanti" mendengar ucapan itu baru Terdakwa/pemohon banding sadar dan langsung pergi meninggalkan korban Efendi Sembiring dalam keadaan mengerang kesakitan ;
- Bahwa sebelum kejadian ini antara Terdakwa/pemohon banding dengan korban Efendi Sembiring tidak ada persoalan ataupun perselisihan ;

2. **LIMTONIUS TARIGAN, disumpah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa / permohon banding menyerahkan diri ke Kepolisian Resort Tanah Karo Sektor Barusjahe pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 23.00 wib.
- Bahwa Terdakwa /permohon banding menyerahkan diri ke Kepolisian Resort Tanah Karo Sektor Barusjahe karena Terdakwa/pemohon banding telah melakukan penganiayaan terhadap Efendi Sembiring pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.30 wib. tepatnya di depan rumah Asam Br Sitepu di Desa Bulanjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo ;
- Bahwa Terdakwa/pemohon banding pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.30 wib. datang ke kedai kopi milik Bonar Ginting dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli rokok dan pada saat Terdakwa/pemohon banding memarkirkan sepeda motornya Terdakwa/pemohon banding melihat Efendi Sembiring sedang duduk di luar kedai kopi milik Bonar Ginting dan Terdakwa/pemohon banding langsung mendatangi Efendi Sembiring dari belakang lalu Terdakwa/pemohon banding naik keatas balai-balai kedai kopi sambil menarik sesuatu dari dalam jaket sebelah punggungnya dan melihat hal itu saksi jongkok dibawah meja sambil berkata uga anak e (bagaimana anak ini) dan saat itu saksi melihat korban Efendi Sembiring mencabut pisaunya yang terselip di pinggang sebelah kiri sambil berlari kearah rumah Asam Br Sitepu yang diikuti oleh Terdakwa/pemohon banding sambil membawa pisau yang dicabutnya dari belakang jaketnya ;





- Bahwa setelah Terdakwa/pemohon banding dan korban Efendi Sembiring sampai di depan rumah Asam Br Sitepu Terdakwa/pemohon banding langsung mengayunkan pisau kearah kepala bagian belakang Efendi Sembiring dan seketika itu juga korban Efendi Sembiring terjatuh dan Terdakwa/pemohon banding langsung membacoki korban Efendi Sembiring secara membabi buta dan akhirnya ada orang yang datang dan mengatakan "kalau begitu mati nanti" mendengar ucapan itu baru Terdakwa/pemohon banding sadar dan langsung pergi meninggalkan korban Efendi Sembiring dalam keadaan mengerang kesakitan;
  - Bahwa sebelum kejadian ini antara Terdakwa/pemohon banding dengan korban Efendi Sembiring tidak ada persoalan ataupun perselisihan ;
3. **SRI ULINA BR SITEPU, disumpah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa / permohon banding menyerahkan diri ke Kepolisian Resort Tanah Karo Sektor Barusjahe pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 23.00 wib.
  - Bahwa Terdakwa /permohon banding menyerahkan diri ke Kepolisian Resort Tanah Karo Sektor Barusjahe karena Terdakwa/pemohon banding telah melakukan penganiayaan terhadap Efendi Sembiring pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.30 wib. tepatnya di depan rumah Asam Br Sitepu di Desa Bulanjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo ;
  - Bahwa Terdakwa/pemohon banding pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wib. mengejar korban Efendi Sembiring dari arah pet air hingga ke depan rumah Asam Br Sitepu dimana saat itu saksi melihat perkelahian antara Terdakwa/pemohon banding dengan korban Efendi Sembiring dari kedai kelontong milik saksi yang jaraknya lebih kurang 5 meter dari kejadian dan saat itu saksi hanya bisa berdiam diri dan tidak ada usaha meleraikan maupun minta tolong;
  - Bahwa setelah Terdakwa/pemohon banding dan korban Efendi Sembiring sampai di depan rumah Asam Br Sitepu Terdakwa/pemohon banding langsung mengayunkan pisau kearah kepala bagian belakang Efendi Sembiring dan seketika itu juga korban Efendi Sembiring terjatuh dan Terdakwa/pemohon banding langsung membacoki korban Efendi Sembiring secara membabi buta dan akhirnya ada orang yang datang dan mengatakan "kalau begitu mati nanti" mendengar ucapan itu baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/pemohon banding sadar dan langsung pergi meninggalkan korban Efendi Sembiring dalam keadaan mengerang kesakitan;

- Bahwa sebelum kejadian ini antara Terdakwa/pemohon banding dengan korban Efendi Sembiring tidak ada persoalan ataupun perselisihan;

4. **TATANG SITEPU**, *Disumpah*, pada pada pokoknya menerangkan sebagai;

- Bahwa Terdakwa / pemohon banding menyerahkan diri ke Kepolisian Resort Tanah Karo Sektor Barusjahe pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 23.00 wib.
- Bahwa Terdakwa /permohon banding menyerahkan diri ke Kepolisian Resort Tanah Karo Sektor Barusjahe karena Terdakwa/pemohon banding telah melakukan penganiayaan terhadap Efendi Sembiring pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.30 wib. tepatnya di depan rumah Asam Br Sitepu di Desa Bulanjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo ;
- Bahwa Terdakwa/pemohon banding pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.30 wib. datang ke kedai kopi milik Bonar Ginting dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli rokok dan pada saat Terdakwa/pemohon banding memarkirkan sepeda motornya Terdakwa/pemohon banding melihat Efendi Sembiring sedang duduk di luar kedai kopi milik Bonar Ginting dan Terdakwa/pemohon banding langsung mendatangi Efendi Sembiring dari belakang lalu Terdakwa/pemohon banding naik keatas balai-balai kedai kopi sambil menarik sesuatu dari dalam jaket sebelah punggungnya dan melihat hal itu saksi jongkok dibawah meja sambil berkata uga anak e (bagaimana anak ini) dan saat itu saksi melihat korban Efendi Sembiring mencabut pisanya yang terselip di pinggang sebelah kiri sambil berlari kearah rumah Asam Br Sitepu yang diikuti oleh Terdakwa/pemohon banding sambil membawa pisau yang dicabutnya dari belakang jaketnya;
- Bahwa setelah Terdakwa/pemohon banding dan korban Efendi Sembiring sampai di depan rumah Asam Br Sitepu Terdakwa/pemohon banding langsung mengayunkan pisau kearah kepala bagian belakang Efendi Sembiring dan seketika itu juga korban Efendi Sembiring terjatuh dan Terdakwa/pemohon banding langsung membacoki korban Efendi Sembiring secara membabi buta dan akhirnya ada orang yang datang dan mengatakan “kalau begitu mati nanti” mendengar ucapan itu baru

---

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1236/Pid/2019/PT

MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/pemohon banding sadar dan langsung pergi meninggalkan korban Efendi Sembiring dalam keadaan mengerang kesakitan;

- Bahwa sebelum kejadian ini antara Terdakwa/pemohon banding dengan korban Efendi Sembiring tidak ada persoalan ataupun perselisihan;

5. **ELISABET BR SITEPU, Disumpah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa/pemohon banding menyerahkan diri ke Kepolisian Resort Tanah Karo Sektor Barusjahe pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 23.00 wib.
- Bahwa Terdakwa /pemohon banding menyerahkan diri ke Kepolisian Resort Tanah Karo Sektor Barusjahe karena Terdakwa/pemohon banding telah melakukan penganiayaan terhadap Efendi Sembiring pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.30 wib. tepatnya di depan rumah Asam Br Sitepu di Desa Bulanjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo;
- Bahwa Terdakwa/pemohon banding pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.30 wib. datang ke kedai kopi milik Bonar Ginting dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli rokok dan pada saat Terdakwa/pemohon banding memarkirkan sepeda motornya Terdakwa/pemohon banding melihat Efendi Sembiring sedang duduk di luar kedai kopi milik Bonar Ginting dan Terdakwa/pemohon banding langsung mendatangi Efendi Sembiring dari belakang lalu Terdakwa/pemohon banding naik keatas balai-balai kedai kopi sambil menarik sesuatu dari dalam jaket sebelah punggungnya dan melihat hal itu saksi jongkok dibawah meja sambil berkata uga anak e (bagaimana anak ini) dan saat itu saksi melihat korban Efendi Sembiring mencabut pisanya yang terselip di pinggang sebelah kiri sambil berlari kearah rumah Asam Br Sitepu yang diikuti oleh Terdakwa/pemohon banding sambil membawa pisau yang dicabutnya dari belakang jaketnya;
- Bahwa setelah Terdakwa/pemohon banding dan korban Efendi Sembiring sampai di depan rumah Asam Br Sitepu Terdakwa/pemohon banding langsung mengayunkan pisau kearah kepala bagian belakang Efendi Sembiring dan seketika itu juga korban Efendi Sembiring terjatuh dan Terdakwa/pemohon banding langsung membacoki korban Efendi Sembiring secara membabi buta dan akhirnya ada orang yang datang dan mengatakan "kalau begitu mati nanti" mendengar ucapan itu baru

---

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1236/Pid/2019/PT

MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/pemohon banding sadar dan langsung pergi meninggalkan korban Efendi Sembiring dalam keadaan mengerang kesakitan;

- Bahwa sebelum kejadian ini antara Terdakwa/pemohon banding dengan korban Efendi Sembiring tidak ada persoalan ataupun perselisihan ;

6. **CANDRA GUNA SEMBIRING**, *Disumpah*, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa/pemohon banding menyerahkan diri ke Kepolisian Resort Tanah Karo Sektor Barusjahe pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 23.00 wib.
- Bahwa Terdakwa/pemohon banding menyerahkan diri ke Kepolisian Resort Tanah Karo Sektor Barusjahe karena Terdakwa/pemohon banding telah melakukan penganiayaan terhadap Efendi Sembiring pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.30 wib. tepatnya di depan rumah Asam Br Sitepu di Desa Bulanjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo;
- Bahwa Terdakwa/pemohon banding pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.30 wib. datang ke kedai kopi milik Bonar Ginting dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli rokok dan pada saat Terdakwa/ pemohon banding memarkirkan sepeda motornya Terdakwa/pemohon banding melihat Efendi Sembiring sedang duduk di luar kedai kopi milik Bonar Ginting dan Terdakwa/pemohon banding langsung mendatangi Efendi Sembiring dari belakang lalu Terdakwa/ pemohon banding naik keatas balai-balai kedai kopi sambil menarik sesuatu dari dalam jaket sebelah punggungnya dan melihat hal itu saksi jongkok dibawah meja sambil berkata uga anak e (bagaimana anak ini) dan saat itu korban Efendi Sembiring berlari kearah rumah Asam Br Sitepu yang diikuti oleh Terdakwa/pemohon banding sambil membawa pisau yang dicabutnya dari belakang jaketnya;
- Bahwa setelah Terdakwa/pemohon banding dan korban Efendi Sembiring sampai di depan rumah Asam Br Sitepu Terdakwa/pemohon banding langsung mengayunkan pisau kearah kepala bagian belakang Efendi Sembiring dan seketika itu juga korban Efendi Sembiring terjatuh dan Terdakwa/pemohon banding langsung membacoki korban Efendi Sembiring secara membabi buta dan akhirnya ada orang yang datang dan mengatakan "kalau begitu mati nanti" mendengar ucapan itu baru Terdakwa/pemohon banding sadar dan langsung pergi meninggalkan korban Efendi Sembiring dalam keadaan mengerang kesakitan;

---

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1236/Pid/2019/PT

MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini antara Terdakwa/pemohon banding dengan korban Efendi Sembiring tidak ada persoalan ataupun perselisihan ;

7. **ANSENIUS SITEPU, Disumpah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa/pemohon banding menyerahkan diri ke Kepolisian Resort Tanah Karo Sektor Barusjahe pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 23.00 wib.
- Bahwa Terdakwa/pemohon banding menyerahkan diri ke Kepolisian Resort Tanah Karo Sektor Barusjahe karena Terdakwa/pemohon banding telah melakukan penganiayaan terhadap Efendi Sembiring pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.30 wib. tepatnya di depan rumah Asam Br Sitepu di Desa Bulanjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo ;
- Bahwa Terdakwa/pemohon banding pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.30 wib. datang ke kedai kopi milik Bonar Ginting dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli rokok dan pada saat Terdakwa/pemohon banding memarkirkan sepeda motornya Terdakwa/pemohon banding melihat Efendi Sembiring sedang duduk di luar kedai kopi milik Bonar Ginting dan Terdakwa/ pemohon banding langsung mendatangi Efendi Sembiring dari belakang lalu Terdakwa/pemohon banding naik keatas balai-balai kedai kopi sambil menarik sesuatu dari dalam jaket sebelah punggungnya dan melihat hal itu saksi jongkok dibawah meja sambil berkata uga anak e (bagaimana anak ini) dan saat itu saksi melihat korban Efendi Sembiring mencabut pisaunya yang terselip di pinggang sebelah kiri sambil berlari kearah rumah Asam Br Sitepu yang diikuti oleh Terdakwa/pemohon banding sambil membawa pisau yang dicabutnya dari belakang jaketnya;
- Bahwa setelah Terdakwa/pemohon banding dan korban Efendi Sembiring sampai di depan rumah Asam Br Sitepu Terdakwa/ pemohon banding langsung mengayunkan pisau kearah kepala bagian belakang Efendi Sembiring dan seketika itu juga korban Efendi Sembiring terjatuh dan Terdakwa/pemohon banding langsung membacoki korban Efendi Sembiring secara membabi buta dan akhirnya ada orang yang datang dan mengatakan "kalau begitu mati nanti" mendengar ucapan itu baru Terdakwa/pemohon banding sadar dan langsung pergi meninggalkan korban Efendi Sembiring dalam keadaan mengerang kesakitan;

---

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1236/Pid/2019/PT

MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini antara Terdakwa/pemohon banding dengan korban Efendi Sembiring tidak ada persoalan ataupun perselisihan ;
- 8. **OLIVIYA GRESSELLA BR SEMBIRING**, keterangannya dibacakan dimuka persidangan sebagai berikut;
  - Bahwa Terdakwa/permohon banding menyerahkan diri ke Kepolisian Resort Tanah Karo Sektor Barusjahe pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 23.00 wib.
  - Bahwa Terdakwa /permohon banding menyerahkan diri ke Kepolisian Resort Tanah Karo Sektor Barusjahe karena Terdakwa/pemohon banding telah melakukan penganiayaan terhadap Efendi Sembiring pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.30 wib. tepatnya di depan rumah Asam Br Sitepu di Desa Bulanjahe Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo;
  - Bahwa Terdakwa/pemohon banding pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 19.30 wib. datang ke kedai kopi milik Bonar Ginting dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli rokok dan pada saat Terdakwa/ pemohon banding memarkirkan sepeda motornya Terdakwa/pemohon banding melihat Efendi Sembiring sedang duduk di luar kedai kopi milik Bonar Ginting dan Terdakwa/pemohon banding langsung mendatangi Efendi Sembiring dari belakang lalu Terdakwa/ pemohon banding naik keatas balai-balai kedai kopi sambil menarik sesuatu dari dalam jaket sebelah punggungnya dan melihat hal itu saksi jongkok dibawah meja sambil berkata uga anak e (bagaimana anak ini) dan saat itu saksi melihat korban Efendi Sembiring mencabut pisaunya yang terselip di pinggang sebelah kiri sambil berlari kearah rumah Asam Br Sitepu yang diikuti oleh Terdakwa/pemohon banding sambil membawa pisau yang dicabutnya dari belakang jaketnya;
  - Bahwa setelah Terdakwa/pemohon banding dan korban Efendi Sembiring sampai di depan rumah Asam Br Sitepu Terdakwa/pemohon banding langsung mengayunkan pisau kearah kepala bagian belakang Efendi Sembiring dan seketika itu juga korban Efendi Sembiring terjatuh dan Terdakwa/pemohon banding langsung membacoki korban Efendi Sembiring secara membabi buta dan akhirnya ada orang yang datang dan mengatakan "kalau begitu mati nanti" mendengar ucapan itu baru Terdakwa/pemohon banding sadar dan langsung pergi meninggalkan korban Efendi Sembiring dalam keadaan mengerang kesakitan;

---

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1236/Pid/2019/PT

MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini antara Terdakwa/pemohon banding dengan korban Efendi Sembiring tidak ada persoalan ataupun perselisihan; Bahwa Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karo telah menghadapkan Terdakwa/pemohon banding ke persidangan dengan dakwaan:

**Primair:**

Pasal 340 Kitap Undang - Undang Hukum Pidana;

**Subsidiar:**

Pasal 338 Kitap Undang - Undang Hukum Pidana;

**Lebih Subsidiar:**

Pasal 351 Ayat (3) Kitap Undang - Undang Hukum Pidana;

- Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa /permohon banding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan penganiayaan dengan benda tajam mengakibatkan matinya orang"** sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan Lebih Subsidiar Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (3) Kitap Undang – Undang Hukum Pidana;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Erwinan Ginting M/pemohon banding melakukan penganiayaan terhadap korban Efendi Sembiring adalah sekedar ingin memberi pelajaran dan tidak ada maksud untuk membunuhnya, karena Terdakwa Erwinan Ginting M / pemohon banding merasa sakit hati dengan kelakuan korban Efendi Sembiring yang mana beberapa waktu yang lalu korban Efendi Sembiring pernah menganiaya saudara kandung Terdakwa Erwinan Ginting M / pemohon banding ;
- Bahwa Terdakwa Erwinan Ginting M/pemohon banding merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum lagi dan Terdakwa/pemohon banding benar-benar mau bertobat;

Bahwa berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, Terdakwa/pemohon banding memohon kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding memberikan putusan sebagai berikut :

.....Mengadili.....

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh pemohon banding Erwinan Ginting M ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 154/Pid.B/2019/PN-Kbj tanggal 16 September 2019;

---

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1236/Pid/2019/PT

MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;  
.....Mengadili Sendiri.....
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Pertama dan dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan putusan hukum kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama memori banding Terdakwa, ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa inti keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya adalah bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta persidangan, pemohon banding Terdakwa Erwinan Ginting M melakukan penganiayaan terhadap korban Ependi Sembiring dengan menggunakan senjata tajam hanya untuk memberi pelajaran sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan tidak ada maksud untuk membunuhnya sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama melanggar pasal 340 KUH.Pidana sehingga pemohon banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 16 September 2019 Nomor 154/Pid.B/2019/PN Kbj;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan meneliti dan mempertimbangkan secara seksama putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 16 September 2019 Nomor 154/Pid.B/2019/PN Kbj; berikut Berita Acara Persidangannya, apakah benar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah salah dalam menerapkan hukumnya dan tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dikemukakan Terdakwa dalam memori bandingnya akan dipertimbangkan seperti dibawah ini;;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 16 September 2019 Nomor 154/Pid.B/2019/PN Kbj dan Berita Acara Pemeriksaan perkara yang bersangkutan, dan semua surat-surat yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, yang telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap

---

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1236/Pid/2019/PT

MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta semua barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yang dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sampai pada pendapat yang menyatakan Terdakwa Erwinan Ginting M. tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana " melanggar pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar semua fakta-fakta persidangan yang dikaitkan dengan unsur tindak pidana pada dakwaan Primair, adanya unsur niat ( mens rea) dan niat itu telah dilaksanakan dengan perencanaan yang cukup, mulai menyiapkan senjata berupa pisau yang dipakai melakukan tindak pidana pembacokan/penusukan terhadap korban dengan pisau, yang dilatar belakangi rasa dendam lama yang disebabkan adik Terdakwa yang bernama Masana Ginting pernah dianiaya oleh korban Ependi Sembiring yang berakibat tangan sebelah kiri Masana Ginting putus dan selain itu dari cara terdakwa melakukan perbuatan dengan mengayunkan atau mengarahkan pisau kearah tubuh korban yang sangat pital seperti kepala, leher bahu dahi dan tangan berkali-kali mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Visum et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe No : 440/13/VER/ 2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bram Winarda sehingga tidaklah dapat diartikan bahwa tindakan Terdakwa bermaksud sekedar ingin memberikan pelajaran dan tidak bermaksud untuk membunuh korban Ependi Sembiring haruslah dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ataupun kekeliruan dalam penerapan Hukum Acaranya sehingga beralasan hukum pertimbangan mana dapat disetujui dan diambil alih dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan keberatan Terdakwa yang menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan

---

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1236/Pid/2019/PT

MDN



memutus perkara ini telah keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan, sebab Majelis Hakim Tingkat Banding telah menilai dan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan oleh karena itu keberatan Terdakwa sebagaimana dalam memori banding Terdakwa haruslah dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 16 September 2019 Nomor 154/Pid.B/2019/PN Kbj, akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan meminta banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 16 September 2019 Nomor 154/Pid.B/2019/PN Kbj; cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan dikuatkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 340 KUH. Pidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 16 September 2019 Nomor 154/Pid.B/2019/PN Kbj, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

---

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1236/Pid/2019/PT

MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H M.H. sebagai Hakim Ketua, Pontas Efendi, S.H M.H dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H, M.Hum.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Herman Sebayang, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pontas Efendi, S.H, M.H

Agustinus Silalahi, S.H, M.H

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Herman Sebayang, S.H

MDN

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1236/Pid/2019/PT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)